

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN FOTO REKAYASA BERMUATAN PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 125/PID.SUS/2019/PN BJJ)

Anies Mahanani¹, Sulistyanta²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: ¹aniesm19@gmail.com, ²sulistyanta@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dalam pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi yang digunakan untuk pengancaman dalam aplikasi chatting pada Putusan Nomor: 125/pid.sus/2019/PN Bjj. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yaitu atas tindakan pengancaman atau menakut-nakuti. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulis mengedepankan adanya bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian dengan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan motif Terdakwa yang memalsukan informasi elektronik dan dampaknya bagi Korban. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan unsur-unsur perbuatan Terdakwa serta membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concurcus).

Kata Kunci: Concurcus; Foto Rekayasa; Undang-Undang ITE

Abstrack: This study aims to determine the violations committed by the Defendant in the making of pornographic edited photos used for threats in chatting application in Decision Number: 125/pid.sus/2019/PN Bjj. In this case, the Judge decided that the Defendant had fulfilled the elements of Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely the act of threatening or frightening. The type of the research is normative legal research that is prescriptive. The researcher highlighted the existence of legal materials in the form of secondary data obtained through library research that is relevant to the topic of discussion in research with qualitative analysis. The result of this research is the analysis of the Judge in his decision which does not consider the motives of the Defendant who falsified electronic information and its impact on the Victim. Furthermore, this study also describes the elements of the defendant's actions and proves that there are other regulations which are more accurate and appropriate to be convicted on the defendant, namely the provisions for concurrent criminal acts (Concurcus).

Keywords: Concurcus; Edited Photos; ITE Law

1. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik berkembang dengan sangat cepat. Globalisasi teknologi telah mengubah dunia dalam era

cyber dengan munculnya sarana layanan internet, yang dengan kemunculannya tersebut telah menciptakan suatu bentuk dunia baru yang dikenal dengan cyberspace yang dalam bentuk dunia virtualnya menawarkan segala bentuk kemudahan. Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, sehingga dapat tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia. Namun, perkembangan teknologi informasi tersebut juga dibarengi dengan adanya dampak negatif yang dapat mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet dikenal dengan istilah "cyber crime". Salah satu tindak pidana siber atau cyber crime yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah dalam bidang pelanggaran kesusilaan atau lebih dikenal dengan "cyberporn" yaitu kejahatan pornografi. Cyber Pornografi terkait dengan seks, jasa dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. Cyber dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati cyber pornografi kombinasi antara komunikasi dan masturbasi. Cyberpornografi atau cybersex merupakan salah satu dari sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini. Hal ini disebabkan seks merupakan suatu komoditi yang dapat membawa profit cukup besar dalam bisnis. Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Selain itu, kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi seks secara online, melahirkan kepuasan dan keprivatan tersendiri, yang seringkali didalilkan tidak banyak merugikan, karena keresahan dan efek negatifnya tidak secara langsung dapat dirasakan.

Salah satu kasus tindak pidana pengancaman melalui aplikasi chatting yang terjadi di Bojonegoro pada tahun 2019 seorang pria asal Kecamatan Kedewan, Bojonegoro ditangkap atas kasus pornografi lantaran mengedit foto wajah sejumlah gadis dengan gambar porno (Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 125/pid.sus/2019/pn bjn). Pelaku mengunduh belasan foto gadis yang jadi targetnya melalui akun facebook pribadinya. Foto itu kemudian di edit dengan gambar telanjang yang dia dapat dari internet. Modus operandinya dengan mengedit wajah korban dengan gambar porno, seolah-olah gambar porno itu adalah korban. Berbekal foto editan telanjang para gadis tersebut, pelaku berfantasi dan menebarkan teror ke para korban. Pelaku menghubungi korban dan mengirimkan foto hasil editing tersebut. Kemudian pelaku mengancam korban jika foto itu akan disebarluarkannya ke media sosial. Korban yang takut dan terperdaya kemudian dipaksa agar mau melakukan video call dengan pelaku.

Perekayasa sebuah foto biasanya meliputi beberapa bagian yaitu dari mulai bentuk fisik objek, background dan lain sebagainya, seseorang bisa saja memalsukan sebuah foto hanya dengan beberapa sentuhan, contohnya merubah bagian kepala orang lain menggunakan kepala seseorang. Dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet tersebut. Selain itu, terdapat permasalahan yang timbul pada saat seseorang membuat atau mengedit foto rekayasa seringkali tidak memperhatikan siapa pemilik hak cipta dari potret tersebut sehingga perbuatannya

bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak ada masalah jika ingin mengubah foto pribadi sesuka mungkin. Masalahnya akan timbul jika menyalahgunakan untuk perbuatan kriminal atau kejahatan serta tujuan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasar permasalahan dalam kasus ini adalah dengan terjadinya beberapa pelanggaran undang-undang. Sehingga perlu analisis lebih mendalam terkait pelanggaran perbuatan pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yaitu Tindak Pidana apa saja yang terbukti pada perbuatan pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi?

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini The Statute Approach (pendekatan perundang-undangan), pendekatan Case Approach (pendekatan kasus) dan pendekatan Analitical & Conseptual Approach (pendekatan analisis konsep hukum). Penelitian yang ditulis oleh Penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, lalu dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.sus/2019/PN Bjn yang terjadi di Desa Beji RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro atas nama Terdakwa Eko Purwanto yang dituduh telah mengirimkan foto-foto bugil dengan wajah mirip para saksi korban yaitu saksi Eny Nur Alisa Binti Muntari, saksi Tata Nur Diana Binti Hamim, saksi Jovi Lidyawati binti Kuswo, saksi Rina Dewi Anggreani Binti Suparwo, saksi Nila Nungraini binti Kariman sedangkan badan yang ada didalam foto tersebut diperoleh dari foto – foto bugil dan dengan menggunakan aplikasi friends blender telah mengubah atau mengedit 4 foto bugil yang disimpannya kemudian dengan melakukan manipulasi digital mengubah dan mengganti wajah dalam foto bugil tersebut dengan wajah dari masing-masing saksi korban yang kemudian foto – foto editan tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada masing-masing saksi korban, disertai dengan chat “ akan menyebarkan foto bugil dan video para saksi korban ke media sosial apabila para saksi korban berusaha memblokir nomor WhatsApp Terdakwa dan memviralkannya “.

Dalam kasus tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berupa Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tindak pidana yang terbukti dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Perbuatan foto rekayasa merupakan tindak pidana apabila hasil dari foto rekayasa tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan atau menyebabkan adanya korban. Rekayasa foto yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat tindak pidana dapat menimbulkan beberapa tindak pidana yang sangat merugikan Saksi. Bahwasannya dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan penjatuhan hukuman oleh Hakim terhadap Terdakwa Eko Purwanto, karena menurut penulis pertimbangan hukum oleh hakim tidak memperhatikan segala perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan bagi diri Korban. Perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berupa pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pasal di atas memiliki unsur-unsur yang mengatur tentang pembuatan akun palsu atau pembuatan media social atas nama orang tertentu, yaitu;

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak;
- 2) Melakukan penciptaan informasi elektronik;
- 3) Dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Selanjutnya dari unsur-unsur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Foto Rekayasa bermuatan Pornografi merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik, sebagaimana pengertian dari Informasi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sehingga membuat Foto Rekayasa bermuatan Pornografi sama perihalnya dengan melakukan penciptaan informasi elektronik. Maka makna dari Pasal 35 atas kalimat “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” artinya adalah “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data asli”. Berdasarkan apa yang telah Penulis jelaskan, maka sudah sangat

jelas bahwa membuat Foto Rekayasa bermuatan Pornografi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Berikut penulis uraikan unsur-unsur dari rumusan Pasal tersebut, yaitu:

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu, orang merupakan subjek hukum yang dimana Terdakwa adalah orang yang benar telah didakwa dalam perkara ini, dan kepadanya telah mampu bertanggung jawab atas tindakannya dari hasil pemeriksaan di Persidangan. Bahwa benar Terdakwa bernama Eko Purwanto Bin Kasmin, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona. Bahwa oleh karena itu, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) telah dimuat antara lain bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, dan kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni: 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). (Dr. Leden Marpaung, SH, 2006: 13-15).

Bahwa unsur Dengan Sengaja, adalah adanya bukti suatu kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelaku aktif atau yang terbukti telah melakukan tindakan secara teknis sehingga dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum, tanpa mempertimbangan motif dan atau alasannya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pelaku mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Konstruksi hukum Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus), dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa tindakan teknis “melakukan sesuatu” yang melanggar atau dilarang Undang-Undang, dengan menggunakan perangkat teknologi (*system elektronik*) baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantaraan tanpa keharusan diselidiki ataupun dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*) seperti misalnya iseng-iseng atau hanya sekedar meneruskan informasi maupun ketidaksengajaan yang melatarbelakanginya, sebagaimana dipertimbangkan di dalam delik pidana biasa yang diatur oleh KUHP.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, termasuk apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Unsur tanpa hak dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pelaku bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Sedangkan untuk unsur melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau terjadinya suatu kerugian materiil akibat dari perbuatan pelaku yang bertentangan dengan undang-undang.

Dalam perkara a quo rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja. Di sisi lain, kesengajaan Terdakwa tersebut dapat diketahui dari sikap bathin Terdakwa yang tercermin dan terwujud keluar dari serangkaian perbuatan Terdakwa sejak awal hingga akhir selesainya niat yang hendak dicapainya, yaitu karena chat Terdakwa tidak ditanggapi maka terdakwa membuat foto dalam fose wanita bugil, yang memiliki muatan yang pornografi dengan cara foto tersebut di edit dipindahkan ke aplikasi friend blender sehingga secara otomatis wajah dari masing-masing saksi menyatu dengan bagian tubuh yang bergambar fose wanita bugil sehingga foto tersebut seolah-olah merupakan foto asli milik para saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan, yaitu Menurut Adami Chazawi Tindak Pidana Pemalsuan adalah Tindak Pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan (Adami Chazawi, 2001: 2-3).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu perbuatan yang menyebabkan kerugian Immateriil. Kerugian yang bersifat immateriil tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang, namun berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup, karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang. Perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa menggunakan foto bugil tersebut bukan untuk mendapat keuntungan, Terdakwa hanya iseng ingin membuka percakapan kepada para saksi sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya menyebabkan kerugian immaterial bagi saksi-saksi yaitu saksi-saksi menjadi takut dan tertekan.

Permasalahan kedua yang timbul dari pembuatan foto rekayasa adalah mengenai hak cipta. "Moral Rights protection is getting ignored in the era of global economy, specially since the beginning of the emergence of the Information Technology revolution is marked by the use of the Internet as a means of communication. In the era when copyrights exploitation is becoming more intensive, complex, and multifacet, the appreciation of moral rights is being ignored. Society can access information easily in the form of information products and other digital products which can be directly received" (Wiradirja, Imas Rosidawati, 2016). Artinya Perlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama sejak munculnya revolusi Teknologi Informasi (TI) yang ditandai dengan maraknya penggunaan Internet sebagai sarana komunikasi. Dalam era digital eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan multifacet, sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap hak moral pencipta.

Dalam hal pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi oleh Terdakwa yang digunakan adalah ciptaan berupa potret milik orang lain. Dalam kasus pembuatan foto

rekayasa bermuatan pornografi yang digunakan adalah potret seorang dengan mengedit dan menambahkan foto orang lain memiliki muatan pornografi. Padahal Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa: "Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 10 Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia, hal ini menandakan bahwa definisi potret menurut Undang-Undang Hak Cipta merupakan hasil karya fotografi dengan subjek didalamnya berupa wajah manusia.

Saat ini, di internet banyak media social yang digunakan masyarakat untuk menyimpan foto-foto atau berupa tulisan. Dengan adanya penggunaan media social tersebut, banyak oknum-oknum yang iseng mengambil potret orang lain di internet kemudian ia edit atau menambah beberapa tulisan pada potret tersebut. Hal tersebut tentu saja merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta karena dengan sengaja tanpa persetujuan pencipta, mengedit suatu potret, tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya bahkan mengganti nama pencipta tersebut. Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta jelas mengatakan, setiap karya cipta mengandung hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak moral itu melekat, tidak bisa dihapuskan, seseorang atau badan hukum tidak bisa begitu saja menggunakan karya orang lain tanpa seizin penciptanya. Karena pelanggaran hak cipta di media internet atau bisa disebut salah satu cybercrime maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau Undang-Undang ITE juga turut melindungi segala pelanggaran yang terjadi di media daring.

Berikut ini adalah pasal pasal dari Undang-Undang ITE yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya: Pasal 25, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2). Adapun penjelasan atas pasal tersebut adalah Pasal 25 menjelaskan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE, "setiap pemindahtanganan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemilik data (larangan pemindahtanganan data pribadi secara sewenang-wenang)". Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan "Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang."

Dalam hal ini menganalisis tentang bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret milik seseorang yang dijadikan modus untuk pengancaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip deklaratif merupakan prinsip hak cipta yang timbul dengan sendirinya (otomatis) dan sangat berkaitan erat dengan publikasi atau pengumuman suatu karya cipta. Artinya, hak cipta diberikan perlindungan sejak kali pertama diumumkan atau dipublikasikan (Sudaryat & Sudjana. Et.al., 2010: 45).

Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus penggunaan potret milik orang lain ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak moral. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa: "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Hak moral memiliki tiga dasar, yaitu the right of publication (hak untuk mengumumkan), the right of paternity (hak paternity), dan the right of integrity (hak integritas) (Sophar Maru Hutagaung, 2012: 334). Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar yaitu hak paternity atau right of paternity dan right of integrity (Henry Soelistyo, 2011:105). Hak untuk mencantumkan atau menyebutkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk menggunakan nama samaran dalam ciptaannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b merupakan right of paternity. Sedangkan right of integrity merupakan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral Pencipta meliputi:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak cipta bisa dibidang unik dan berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya. Sebab hak cipta mempunyai hak moral yang tidak dimiliki Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam mengambil foto pun harus yang sesuai dengan moral dan ketertiban umum. Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta sudah menentukan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara".

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan potret tanpa izin, selama bukan untuk tujuan komersil, diperbolehkan tetapi jika foto tersebut digunakan tidak untuk komersial tetapi untuk melecehan atau mencemarkan nama baik seseorang akan dijerat dengan Pasal 27 Undang-Undang ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Privasi perlindungan data pribadi di dalam media daring juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 Undang-Undang ITE bahwa Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Jadi pada dasarnya Undang-Undang ITE telah menjamin bahwa berbagai informasi elektronik atau konten elektronik yang berada di situs internet diakui sebagai karya intelektual khususnya “karya cipta” yang dilindungi oleh “hak cipta”, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus Eko Purwanto terdapat pelanggaran hak moral. Hak moral si Pencipta dilanggar karena fotonya telah diambilnya tanpa izin saksi-saksi yang kemudian di edit kemudian memindahkan ke aplikasi Friend Blender sehingga secara otomatis wajah dari masing – masing saksi menyatu dengan bagian tubuh yang bergambar fose wanita bugil sehingga foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian secara teoritis pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa persetujuan penciptanya sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral suatu ciptaan. Seseorang dilarang untuk mengubah, mengurangi, atau menggunakan ciptaan yang dapat menghancurkan kehormatan atau reputasi pencipta. Tindakan pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi sudah pasti menyalahi Pasal 5 ayat (1) huruf e, karena selain melakukan modifikasi (perubahan) pada foto asli milik orang lain mereka juga menggunakan foto bugil yang memuat ketelanjangan yang sifatnya merugikan kehormatan diri atau reputasi. Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang bersifat asasi dan abadi, maksudnya adalah apabila pemilikan atas hak cipta tersebut dipindahkan kepada pihak lain, maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Karena hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali dengan adanya wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta.

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua orang menginginkan potret dirinya digunakan untuk keperluan tertentu apalagi dijadikan alat pengancaman dan menakut-nakuti, karena dapat mengganggu atau merendahkan reputasi. Apabila subjek yang dijadikan foto rekayasa bermuatan pornografi merasa kehormatan atau reputasinya dirugikan maka barulah dianggap muncul pelanggaran terhadap hak moral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan membuat foto rekayasa bermuatan pornografi melalui platform digital merupakan pelanggaran hak cipta yaitu pada hak moral apabila menggunakan potret milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Kemudian dasar Hakim menjatuhkan putusan atas Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pengancaman dan menakut-nakuti terhadap Terdakwa karena Hakim hanya memutus menurut Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tanpa melihat ketentuan dalam Dakwaan lainnya. Disisi lain, yang menjadi sorotan disini Penulis menganggap Putusan Hakim tidak tepat apabila Terdakwa hanya dijatuhi Pasal tersebut karena dinilai terlalu jauh dan secara langsung tidak amat berdampak atas diri Korban. Seperti yang telah diuraikan Penulis diatas, Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut dinilai lebih tepat dan secara langsung amat merugikan diri Korban apabila dilihat dari motif

Terdakwa dalam perkara ini dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain Pembuatan Foto Rekayasan bermuatan Pornografi (Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), Pembuatan Pornografi (Pasal 4 jo Pasal 29 Undang-Undang Pornografi), serta pengancaman dalam media social (Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Maka, dengan Terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana secara perbarengan, di dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah "Concursus". Penulis mengambil teori dari Pakar Hukum Pidana yang sebenarnya Menurut Barda Nawawi Arief sebenarnya di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai Concursus namun demikian dari rumusan pasal-pasal nya diperoleh pengertian sebagai berikut (Amir Ilyas, 2012: 130):

- 1) Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) yaitu satu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.
- 2) Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu Seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Lalu antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
- 3) Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) yaitu Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

Selanjutnya dari pengertian Concursus diatas, maka jika diterapkan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam Concursus Realis karena Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Maka dari analisa Penulis di atas, Penulis berkeyakinan bahwa menurut hasil analisis penulis bahwa Terdakwa telah melakukan perbarengan tindak pidana (Concursus) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu Concursus Realis dari gabungan beberapa tindak pidana Pemalsuan Informasi/Dokumen elektronik (Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang ITE). Selain itu, melihat kronologis kasus dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penulis menganggap Putusan Hakim juga tepat apabila Hakim dalam perkara ini lebih mempertimbangkan dan menjatuhkan Terdakwa atas Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, atau menyediakan pornografi melalui aplikasi chatting dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal-pasal tersebut dinilai Penulis lebih tepat dijatuhkan karena keduanya sangat merugikan langsung terhadap diri Korban dan sesuai dengan motif kejahatan Terdakwa yang memang dari awal berniat untuk menakut-nakuti dengan pengancaman terhadap Korban. Disisi lain, berdasarkan kedua pasal di atas dengan menerapkan sistem Perbarengan Pidana/Concursus juga akan lebih memberatkan apabila dijatuhkan dan Penulis menganggap hal ini sebanding dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa dan atas semua kerugian yang diterima Korban.

Kemudian dalam perkara ini, Hakim juga harus memberikan sanksi yang tepat bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan (Concursus). Melihat dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka teori pemidanaan yang sesuai adalah Sistem Absorpsi Dipertajam. Di dalam sistem ini, ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Dengan kata lain, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP.

Jadi Terdakwa seharusnya dapat dijatuhi pidana atas perbuatan menurut **Pasal 35 jo 51 Ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 65 KUHP**. Dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 16 Tahun atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

5. Penutup

1. Kesimpulan

Menurut Penulis Hakim tidak mempertimbangkan motif Terdakwa melakukan perbuatan pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi yang digunakan untuk pengancaman. Pasal tersebut terlalu jauh dan secara langung tidak amat berdampak atas diri Korban. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan Pasal 29 Undang–Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa atas Pemalsuan Informasi/Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang ITE. Selanjutnya dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Hakim juga menggunakan ketentuan Concursus dengan sistem pemidanaan Absorpsi Dipertajam demi mewujudkan suatu keadilan.

2. Saran

Hakim seharusnya dalam memutus perkara harus memiliki pertimbangan yang benar-benar dalam, bukan hanya melihat dari segi peraturan hukumnya saja, melainkan juga motif dari diri pelaku dalam melakukan kejahatan serta memperhatikan keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kasus ini, aparat penegak hukum khususnya Hakim harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang dalam hal ini adalah kejahatan melalui media sosial yang saat ini sedang kerap terjadi. Kemudian dengan adanya kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.

6. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Leden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.7.
- Khoirul Hidayah. 2012. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jawa Timur: Setara Press.
- Neng Djubaedah. 2011. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I.
- R. Soesilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal demi Pasal, Politia, Bogor 1995 Hal. 212
- Desyanti Suka, "Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media". Jurnal VYAVAHARA DUTA, Vol. XIV, No. 1, Maret 2019.
- Harol Augusto, Nuswantoro, Joko, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional". Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Hervina Puspitosari, and Ashinta Sekar Bidari, *Ethic Cyber Strengthening Ascriminal Law Policy Formulations In Response Cyberporn*, Untag Law Review (Ulrev), ISSN 2549-4910 (online) & ISSN 2579-5279 (print), Volume 1, Issue 2, Nov 2017, PP 30-37.
- Djoko Prakoso. 1988. "Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana", Liberty, Yogyakarta.